



PUTUSAN

Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Tjt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

I.	Nama Lengkap	:	UNTUNG SIMAMORA als UNTUNG Bin ALI AMAT SIMAMORA (Alm); -----
	Tempat Lahir	:	Tapanuli Tengah; -----
	Umur / Tanggal Lahir	:	44 Tahun / 7 Agustus 1971; -----
	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ; -----
	Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
	Tempat Tinggal	:	Rt.14 Desa Lembur 2 Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur; -----
	Agama	:	Islam ; -----
	Pekerjaan	:	Sopir; -----
II.	Nama Lengkap	:	AGUS RIYANTO als AGUK Bin AMBO;
	Tempat Lahir	:	Sungai Dusun; -----
	Umur / Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 21 Agustus 1990; -----
	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Tjt.



			----- -----
	Kebangsaan	:	Indonesia ; ----- -----
	Tempat Tinggal	:	SK.16 Rt.02 Dusun I Desa Sei Dusun Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjab Timur; -
	Agama	:	Islam ; ----- -----
	Pekerjaan	:	Sopir; ----- -----
III.	Nama Lengkap	:	SUGIARDI als ARDI Bin PONIRAN; ---
	Tempat Lahir	:	Pematang Siantar; ----- ---
	Umur / Tanggal Lahir	:	31 Tahun / 10 Oktober 1980; -----
	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ; ----- -----
	Kebangsaan	:	Indonesia ; ----- -----
	Tempat Tinggal	:	Rt.02 Rw.02 Desa Rantau Indah Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur; -----
	Agama	:	Islam ; ----- -----
	Pekerjaan	:	Sopir; ----- -----
IV.	Nama Lengkap	:	COKTANG Als COKTANG Bin RUKDING; ----- -----
	Tempat Lahir	:	Mendahara ; ----- -----



	Umur / Tanggal Lahir	:	52 Tahun / Desember 1962; -----
	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ; ----- -----
	Kebangsaan	:	Indonesia ; ----- -----
	Tempat Tinggal	:	Rt.01 Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur kab. Tanjab Timur; -----
	Agama	:	Islam ; ----- -----
	Pekerjaan	:	Sopir; ----- -----

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 3 November 2015 s/d tanggal 22 November 2015;

- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2015 s/d tanggal 1 Januari 2016; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 5 Januari 2016; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 29 Desember 2015 s/d tanggal 27 Januari 2016; -----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 120/ Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 29 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 120/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 29 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa I Untung Simamora als Untung Bin Ali Amat Simamora (Alm), Terdakwa II Agus Riyanto alias Aguk Bin Ambo, Terdakwa III Sugiardi alias Adi Bin Poniran, Terdakwa IV Coktang als Coktang Bin Rukding (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair pasal **303 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, -----
- 2 Membebaskan Terdakwa I Untung Simamora als Untung Bin Ali Amat Simamora (Alm), Terdakwa II Agus Riyanto alias Aguk Bin Ambo, Terdakwa III Sugiardi alias Adi Bin Poniran, Terdakwa IV Coktang als Coktang Bin Rukding (alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair; -----
- 3 Menyatakan Terdakwa I Untung Simamora als Untung Bin Ali Amat Simamora (Alm), Terdakwa II Agus Riyanto alias Aguk Bin Ambo, Terdakwa III Sugiardi alias Adi Bin Poniran, Terdakwa IV Coktang als Coktang Bin Rukding (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 (bis) ayat 1 Ke-1 KUHPidana; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Untung Simamora als Untung Bin Ali Amat Simamora (Alm), Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Riyanto alias Aguk Bin Ambo, Terdakwa III Sugiardi alias Adi Bin Poniran, Terdakwa IV Coktang als Coktang Bin Rukding (alm), berupa pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 140.000; -----

Dirampas untuk Negara -----

- Kartu remi (108 lembar); -----
- 1 buah karpet Alas bermain judi warna merah; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6 Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang diajukan secara lisan, pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut; --

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Primair

----- Bahwa **Terdakwa I Untung Simamora Als Untung Bin Ali Amat Simamora (Alm), Terdakwa II Agus Riyanto Alias Aguk Bin Ambo, Terdakwa III Sugiardi Alias Adi Bin Poniran dan Terdakwa IV Coktang Als Coktang Bin Rukding (alm)** pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di warung depan RAM (penimbangan TBS) PT. EWF Desa Rantau karya Kec Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu ,*

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidakperduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa I Untung Simamora Als Untung Bin Ali Amat Simamora (Alm), Terdakwa II Agus Riyanto Alias Aguk Bin Ambo, Terdakwa III Sugiardi Alias Adi Bin Poniran, Terdakwa IV Coktang Als Coktang Bin Rukding (alm)** pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekira pukul 14.00 WIB di Ramp PT EWF Desa Rantau karya Kec Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur sedang melakukan aktifitas yaitu menunggu buah kelapa sawit milik terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV kemudian sambil menunggu antrian bongkaran, para terdakwa 1, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV setelah itu Terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV menuju warung yang berada di dalam Ramp PT EWF tersebut untuk bermain judi song dengan menggunakan kartu yang sudah ada di tempat warung tersebut yang mana saksi Wahono dan saksi Sutoyo dan beberapa orang sedang bermain judi jenis Qiu-qiu sedangkan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV** bermain judi jenis kartu song dengan menggunakan uang taruhan dengan dasar masing masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara awalnya sebanyak 2 (dua) pasang kartu Remi yang berjumlah 108 (seratus Delapan) lembar kartu itu dikocok dan dibagikan kepada empat orang pemain dan masing – masing mendapatkan 22 (Dua Puluh Dua) kartu dan cara bermainnya adalah para pemain harus memasang tiga sampai lima kartu yang secara berurutan dan jika ada yang memiliki nomor kartu yang berada diurutan bawah atau atasnya bisa menambahkan dari kartu yang pemain pasang tersebut dan yang dianggap atau yang akan keluar sebagai pemenangnya adalah siapa yang pada permainan tersebut kartunya habis terlebih dahulu dan atau siapa pada saat itu yang kartunya memiliki jumlah terkecil berhak atas uang taruhan yang masing masing sebesar Rp. 5.000 tersebut dan pemain yang menang tersebut mendapat untung. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Y. Anung Sudibyo Als Anung Bin supardi, Saksi Iarwan Als Irawan Bin Yatin (Alm), saksi Budi Santoso Als Budi Bin Tugisyo (Alm), dari polsek geragai, datang menuju ke Ramp PT. EWF desa Rantau Karya Tanjab Timur dan langsung memergoki atau meihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang bermain judi kemudian saksi Y. Anung Sudibyo als. Anung Bin Supardi, saksi Irawan als. Irawan Bin Yatin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm), saksi Budi Santoso als. Budi Bin Tugiyono (alm) langsung mengamankan atau menangkap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna biru, uang tunai senilai Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karpet berwarna merah dengan gambar bertuliskan FC Barcelona setelah itu para terdakwa di bawa ke Polsek Geragai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana; -----

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa **Terdakwa I Untung Simamora Als Untung Bin Ali Amat Simamora (Alm), Terdakwa II Agus Riyanto Alias Aguk Bin Ambo, Terdakwa III Sugiardi Alias Adi Bin Poniran, Terdakwa IV Coktang Als Coktang Bin Rukding (alm)** pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di warung depan RAM (penimbangan TBS) PT. EWF Desa Rantau karya Kec Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 303 perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa **Terdakwa I Untung Simamora Als Untung Bin Ali Amat Simamora (Alm), Terdakwa II Agus Riyanto Alias Aguk Bin Ambo, Terdakwa III Sugiardi Alias Adi Bin Poniran, Terdakwa IV Coktang Als Coktang Bin Rukding (alm)** pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekira pukul 14.00 WIB di Ramp PT EWF Desa Rantau karya Kec Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur sedang melakukan aktifitas yaitu menunggu buah kelapa sawit milik terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV kemudian sambil menunggu antrian bongkaran, para terdakwa 1, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV setelah itu Terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV menuju warung yang berada di dalam Ramp PT EWF tersebut untuk bermain judi song dengan menggunakan kartu yang sudah ada di tempat warung tersebut yang mana saksi Wahono dan saksi Sutoyo dan beberapa orang sedang bermain judi jenis Qiu-qiu sedangkan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV**

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Tjt.



bermain judi jenis kartu song dengan menggunakan uang taruhan dengan dasar masing masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara awalnya sebanyak 2 (dua) pasang kartu Remi yang berjumlah 108 (seratus Delapan) lembar kartu itu dikocok dan dibagikan kepada empat orang pemain dan masing – masing mendapatkan 22 (Dua Puluh Dua) kartu dan cara bermainnya adalah para pemain harus memasang tiga sampai lima kartu yang secara berurutan dan jika ada yang memiliki nomor kartu yang berada diurutan bawah atau atasnya bisa menambahkan dari kartu yang pemain pasang tersebut dan yang dianggap atau yang akan keluar sebagai pemenangnya adalah siapa yang pada permainan tersebut kartunya habis terlebih dahulu dan atau siapa pada saat itu yang kartunya memiliki jumlah terkecil berhak atas uang taruhan yang masing masing sebesar Rp. 5.000 tersebut dan pemain yang menang tersebut mendapat untung. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Y. Anung Sudibyo Als Anung Bin supardi, Saksi Iarwan Als Irawan Bin Yatin (Alm), saksi Budi Santoso Als Budi Bin Tugisyo (Alm), dari polsek geragai, datang menuju ke Ramp PT. EWF desa Rantau Karya Tanjab Timur dan langsung memergoki atau meihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang bermain judi kemudian saksi Y. Anung Sudibyo als. Anung Bin Supardi, saksi Irawan als. Irawan Bin Yatin (alm), saksi Budi Santoso als. Budi Bin Tugiyo (alm) langsung mengamankan atau menangkap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna biru, uang tunai senilai Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karpet berwarna merah dengan gambar bertuliskan FC barcelona setelah itu para terdakwa di bawa ke Polsek Geragai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi **IRAWAN Als IRAWAN Bin YATIN (Alm)**, dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wib di Warung Ramp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. EWF Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----

- Bahwa para terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan karena melakukan perbuatan judi kartu qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino; -----
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa; -----
- Bahwa pada waktu saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Geragai yaitu Bripta Y. ANUNG SUDIBYO, Brigadir BUDI SANTOSO, Brigadir E. SIMAMORA, dan Brigadir ANDI. RM, SH datang ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penangkapan, saksi melihat ada 2 (dua) grup (kalangan/lapak) yang sedang bermain judi kartu, yaitu group 1 (satu) bermain judi kartu domino dengan permainan qiu-qiu, terdiri dari 5 (lima) orang yaitu saksi Muhamad Wahono Bin Suparto, saksi Sutoyo Bin Jayus dan 3 (dua) temannya yang berhasil melarikan diri pada waktu penangkapan dan group lainnya terdiri dari 4 (empat) orang yang sedang bermain judi kartu remi dengan permainan judi song yaitu terdakwa I Untung Simamora als. Untung Bin Ali Amat Simamora (alm), terdakwa II Agus Riyanto als. Aguk Bin Ambo, terdakwa III. Sugiardi als. Adi Bin Poniran dan terdakwa IV. Coktang als. Coktang Bin Rukding (alm); -----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa dan kawan-kawannya di warung yang lokasinya berada di depan Ramp PT. EWF, dimana teras warung tempat permainan judi tersebut juga di tutup dengan tirai; -----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut adalah setelah mendapat informasi dari masyarakat; -----
- Bahwa para Terdakwa dan kawan-kawannya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut; -----
- Bahwa para terdakwa adalah sopir yang pada saat kejadian sedang menunggu giliran muatan truknya yaitu buah kelapa sawit untuk ditimbang dan kemudian dibongkar, sehingga sambil menunggu antrian para terdakwa dan teman-temannya iseng melakukan permainan judi; ---
- Bahwa dari para terdakwa telah diamankan barang bukti 108 lembar kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan karpet

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas berwarna merah dengan bertuliskan FC. Barcelona yang digunakan sebagai alas untuk bermain judi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa pada pokoknya menyatakan benar; -----

2. Saksi **BUDI SANTOSO** Als **BUDI Bin TUGIYO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wib di Warung Ramp PT. EWF Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----
- Bahwa para terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan karena melakukan perbuatan judi kartu qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino; -----
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa; -----
- Bahwa pada waktu saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Geragai yaitu Bripka Y. ANUNG SUDIBYO, Brigadir BUDI SANTOSO, Brigadir E. SIMAMORA, dan Brigadir ANDI. RM, SH datang ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penangkapan, saksi melihat ada 2 (dua) grup (kalangan/lapak) yang sedang bermain judi kartu, yaitu group 1 (satu) bermain judi kartu domino dengan permainan qiu-qiu, terdiri dari 5 (lima) orang yaitu saksi Muhamad Wahono Bin Suparto, saksi Sutoyo Bin Jayus dan 3 (dua) temannya yang berhasil melarikan diri pada waktu penangkapan dan group lainnya terdiri dari 4 (empat) orang yang sedang bermain judi kartu remi dengan permainan judi song yaitu terdakwa I Untung Simamora als. Untung Bin Ali Amat Simamora (alm), terdakwa II Agus Riyanto als. Aguk Bin Ambo, terdakwa III. Sugiardi als. Adi Bin Poniran dan terdakwa IV. Coktang als. Coktang Bin Rukding (alm); -----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa dan kawan-kawannya di warung yang lokasinya berada di depan Ramp PT. EWF, dimana teras warung tempat permainan judi tersebut juga di tutup dengan tirai; -----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut adalah setelah mendapat informasi dari masyarakat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dan kawan-kawannya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut; -----
- Bahwa para terdakwa adalah sopir yang pada saat kejadian sedang menunggu giliran muatan truknya yaitu buah kelapa sawit untuk ditimbang dan kemudian dibongkar, sehingga sambil menunggu antrian para terdakwa dan teman-temannya iseng melakukan permainan judi; ---
- Bahwa dari para terdakwa telah diamankan barang bukti 108 lembar kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan karpet alas berwarna merah dengan bertuliskan FC. Barcelona yang digunakan sebagai alas untuk bermain judi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar; -----

3. Saksi **MUHAMMAD WAHONO als. WAHONO Bin SUPARDI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah; -----
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wib di Warung Ramp PT. EWF Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena bermain judi kartu SONG dengan menggunakan kartu Remi; -----
- Bahwa saksi tahu karena pada waktu kejadian saksi juga ada ditempat kejadian dan juga ikut ditangkap bersama para terdakwa karena saksi bermain judi kartu qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino; -----
- Bahwa pada saat kejadian ada 2 (dua) lapak (group) yaitu group saksi bersama saksi SUTOYO Als TOYO dan 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tidak tahu namanya dan berhasil melarikan diri, dengan bermain judi kartu QIU-QIU dengan menggunakan kartu domino sedangkan group terdakwa I. Untung Simamora bersama terdakwa II. Agus Riyanto, terdakwa III Sugiardi dan terdakwa IV Coktang yang bermain judi kartu SONG dengan menggunakan kartu Remi; -----
- Bahwa permainan kartu Remi dengan jenis permainan SONG yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang yaitu masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap putaran/game;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung tempat para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut merupakan warung untuk umum, akan tetapi posisinya berada di depan Ramp PT. EWF sehingga pelanggannya kebanyakan dari sopir-sopir mobil pengangkut sawit; -----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan karena ada waktu itu sudah ada orang lain yang main duluan, saksi dan para terdakwa hanya iseng saja sambil menunggu antrian bongkar kelapa sawit dari mobil-mobil truk saksi dan para terdakwa dan permainan judi tersebut juga tidak serempak dilakukan karena menunggu orang atau sopir lain yang keluar dari permainan judi tersebut karena kebagian giliran untuk membongkar kelapa sawitnya; -----
- Bahwa saksi dan para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut; -----
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan, yaitu Kartu domino sebanyak 136 lembar itulah yang digunakan oleh para Terdakwa dan kawan-kawannya dalam permainan judi tersebut dan uang sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) itulah yang dijadikan sebagai taruhannya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

4. Saksi **SUTOYO als. TOYO Bin JAYUS**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah; -----
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wib di Warung Ramp PT. EWF Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena bermain judi kartu Song; -----
- Bahwa saksi tahu karena pada waktu kejadian saksi juga ada ditempat kejadian dan juga ikut ditangkap bersama para terdakwa karena saksi bermain judi kartu qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino; -----
- Bahwa pada saat kejadian ada 2 (dua) lapak (group) yaitu group saksi bersama saksi MUHAMMAD WAHONO Als WAHONO dan 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tidak tahu namanya, dengan bermain judi kartu qiu-qiu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu domino dan group terdakwa I. Untung Simamora als. Untung Bin Ali Amat Simamora (alm), terdakwa II. Agus Riyanto als. Aguk Bin Ambo, terdakwa III. Sugiardi als. Adi Bin Poniran dan Terdakwa IV. Coktang als. Coktang Bin Rukding (alm), yang bermain judi kartu song dengan menggunakan kartu Remi; -----

- Bahwa permainan kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang yaitu masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap putaran/game; -----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan hanya iseng saja sambil menunggu antrian bongkar kelapa sawit dari mobil saksi dan para terdakwa dan permainan judi tersebut juga tidak serempak kami lakukan karena menunggu orang atau sopir lain yang keluar dari permainan judi tersebut karena kebagian giliran untuk membongkar kelapa sawitnya; ----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kartu domino dan kartu remi yang dipakai para terdakwa dan saksi bersama kawan-kwannya yang lain, karena saksi hanya menggantikan saja pemain terdahulu yaitu sopir yang muatan truknya telah selesai di bongkar kemudian saksi gantikan, demikian pula para terdakwa hanya menggantikan pemain sebelumnya yang muatan truknya telah selesai dibongkar; -----
- Bahwa para terdakwa dan saksi beserta kawan-kawan saksi adalah sopir yang mengantar muatan kelapa sawit milik warga masyarakat ke PT. EWL di ramp tersebut; -----
- Bahwa saksi dan para Terdakwa dan kawan-kawannya saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan, yaitu Kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar itulah yang digunakan oleh para Terdakwa dalam permainan judi song tersebut dan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) itulah yang dijadikan sebagai taruhannya dan karpet dengan tulisan FC Barcelona sebagai alas para terdakwa dan saksi waktu bermain judi kartu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. UNTUNG SIMAMORA als. UNTUNG Bin ALI AMAT SIMAMORA (alm) di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II. Agus Riyanto als. Aguk Bin Ambo, terdakwa III. Sugiardi als. Adi Bin Poniran dan Terdakwa IV. Coktang als. Coktang Bin Rukding (alm), ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wib di Warung Ramp PT. EWF Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena bermain kartu Remi dengan taruhan sejumlah uang, yang dikenal masyarakat sebagai permainan judi kartu SONG; ----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. Agus Riyanto als. Aguk Bin Ambo, terdakwa III. Sugiardi als. Adi Bin Poniran dan Terdakwa IV. Coktang als. Coktang Bin Rukding (alm) adalah sopir yang mengantar muatan kelapa sawit milik warga masyarakat ke ramp PT. EWL tersebut, sambil menunggu giliran muatan kelapa sawitnya dibongkar terdakwa dan II. Agus Riyanto als. Aguk Bin Ambo, terdakwa III. Sugiardi als. Adi Bin Poniran dan Terdakwa IV. Coktang als. Coktang Bin Rukding (alm), kemudian bermain judi kartu Song tersebut; -----
- Bahwa pada saat kejadian ada 2 (dua) lapak (group) yaitu group Terdakwa bersama terdakwa II. Agus Riyanto als. Aguk Bin Ambo, terdakwa III. Sugiardi als. Adi Bin Poniran dan Terdakwa IV. Coktang als. Coktang Bin Rukding (alm) yang bermain kartu remi dengan bermain permainan Song dan menggunakan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap putaran / game dan keompok yang lain yaitu kelompok saksi Muhammad Wahono dan saksi SUTOYO Als TOYO bersama 3 (tiga) orang lainnya yang terdakwa tidak tahu namanya dengan bermain judi kartu qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino; -----
- Bahwa cara permainan judi kartu SONG adalah sebagai berikut, awalnya sebanyak 2 (dua) kotak kartu remi yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar itu dikocok dan dibagikan kepada empat orang pemain yang masing-masingnya dalah sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, lalu untuk pertama kali setiap pemain harus memasang 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang secara berurutan, kemudian setiap pemain boleh menambahkan kartu yang berurutan dibawah atau diatas kartu yang diturunkan pertama itu secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergiliran atau membuat urutan kartu yang baru, dan yang menjadi pemenang dari setiap putarannya adalah pemain yang lebih dahulu habis kartunya atau yang sisa kartunya memiliki jumlah terkecil;

- Bahwa dalam permainan judi kartu SONG tidak ada yang jadi bandarnya, semua peserta kedudukannya adalah sama yaitu sebagai pemain; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik kartu domino dan kartu remi yang dipakai para terdakwa lainnya dan saksi-saksi Muhammad Wahono dan saksi Sutoyo, karena terdakwa hanya menggantikan saja pemain terdahulu yaitu para sopir yang muatan truknya telah selesai di bongkar kemudian terdakwa gantikan; -----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan hanya iseng saja sambil menunggu antrian bongkar kelapa sawit dari truk dan permainan judi tersebut juga tidak serempak terdakwa lakukan karena menunggu orang atau sopir lain yang keluar dari permainan judi tersebut karena sebagian giliran untuk membongkar kelapa sawitnya; -----
- Bahwa saat itu modal terdakwa sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi Song pada saat itu sudah 2 (dua) kali putaran dan menurut terdakwa belum ada yang menang dan kalah; -----
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut; -----
- Bahwa terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan, yaitu Kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar itulah yang digunakan oleh para Terdakwa dalam permainan judi song tersebut dan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) itulah yang dijadikan sebagai taruhannya dan karpet dengan tulisan FC Barcelona sebagai alas para terdakwa waktu bermain judi kartu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I. Untung Simamora als. Untung Bin Ali Amat Simamora, terdakwa III. Sugiardi als. Adi Bin Poniran dan Terdakwa IV. Coktang als. Coktang Bin Rukding (alm), ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wib di Warung Ramp PT. EWF Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena bermain kartu Remi dengan taruhan sejumlah uang, yang dikenal masyarakat sebagai permainan judi kartu SONG;

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik kartu domino dan kartu remi yang dipakai para terdakwa lainnya dan saksi-saksi Muhammad Wahono dan saksi Sutoyo, karena terdakwa hanya menggantikan saja pemain terdahulu yaitu para sopir yang muatan truknya telah selesai di bongkar kemudian terdakwa gantikan;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I. Untung Simamora als. Untung Bin Ali Amat Simamora, terdakwa III. Sugiardi als. Adi Bin Poniran dan Terdakwa IV. Coktang als. Coktang Bin Rukding (alm) adalah sopir yang mengantar muatan kelapa sawit milik warga masyarakat ke ramp PT. EWL tersebut, sambil menunggu giliran muatan kelapa sawitnya dibongkar, sambil menunggu kemudian terdakwa dan para terdakwa lainnya bermain judi kartu Song tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian ada 2 (dua) lapak (group) yaitu group Terdakwa , bersama terdakwa I. Untung Simamora als. Untung Bin Ali Amat Simamora, terdakwa III. Sugiardi als. Adi Bin Poniran dan Terdakwa IV. Coktang als. Coktang Bin Rukding (alm) yang bermain kartu remi dengan bermain permainan Song dan menggunakan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap putaran / game dan keompok yang lain yaitu kelompok saksi Muhammad Wahono dan saksi SUTOYO Als TOYO bersama 3 (tiga) orang lainnya yang terdakwa tidak tahu namanya dengan bermain judi kartu qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino;

- Bahwa cara permainan judi kartu SONG adalah sebagai berikut, awalnya sebanyak 2 (dua) kotak kartu remi yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar itu dikocok dan dibagikan kepada empat orang pemain yang masing-masingnya dalah sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, lalu untuk



pertama kali setiap pemain harus memasang 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang secara berurutan, kemudian setiap pemain boleh menambahkan kartu yang berurutan dibawah atau diatas kartu yang diturunkan pertama itu secara bergiliran atau membuat urutan kartu yang baru, dan yang menjadi pemenang dari setiap putarannya adalah pemain yang lebih dahulu habis kartunya atau yang sisa kartunya memiliki jumlah terkecil;

- Bahwa dalam permainan judi kartu SONG tidak ada yang jadi bandarnya, semua peserta kedudukannya adalah sama yaitu sebagai pemain; -----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan hanya iseng saja sambil menunggu antrian bongkar kelapa sawit dari truk dan permainan judi tersebut juga tidak serempak terdakwa lakukan karena menunggu orang atau sopir lain yang keluar dari permainan judi tersebut karena sebagian giliran untuk membongkar kelapa sawitnya; -----
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sudah ikut 5 (lima) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut; -----
- Bahwa terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan, yaitu Kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar itulah yang digunakan oleh para Terdakwa dalam permainan judi song tersebut dan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) itulah yang dijadikan sebagai taruhannya dan karpet dengan tulisan FC Barcelona sebagai alas para terdakwa waktu bermain judi kartu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. SUGIARDI als. ADI Bin PONIRAN di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: ----

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I. Untung Simamora als. Untung Bin Ali Amat Simamora, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO dan Terdakwa IV. Coktang als. Coktang Bin Rukding (alm), ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wib di Warung Ramp PT. EWF Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena bermain kartu Remi dengan taruhan sejumlah uang, yang dikenal masyarakat sebagai permainan judi kartu SONG;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I. Untung Simamora als. Untung Bin Ali Amat Simamora, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO dan Terdakwa IV. Coktang als. Coktang Bin Rukding (alm) adalah sopir yang mengantar muatan kelapa sawit milik warga masyarakat ke ramp PT. EWL tersebut, sambil menunggu giliran muatan kelapa sawitnya dibongkar, sambil menunggu kemudian terdakwa dan para terdakwa lainnya bermain judi kartu Song tersebut; -----
- Bahwa pada saat kejadian ada 2 (dua) lapak (group) yaitu group Terdakwa , bersama terdakwa I. Untung Simamora als. Untung Bin Ali Amat Simamora, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO dan Terdakwa IV. Coktang als. Coktang Bin Rukding (alm) yang bermain kartu remi dengan bermain permainan Song dan menggunakan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap putaran / game dan keompok yang lain yaitu kelompok saksi Muhammad Wahono dan saksi SUTOYO Als TOYO bersama 3 (tiga) orang lainnya yang terdakwa tidak tahu namanya dengan bermain judi kartu qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino; -----
- Bahwa cara permainan judi kartu SONG adalah sebagai berikut, awalnya sebanyak 2 (dua) kotak kartu remi yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar itu dikocok dan dibagikan kepada empat orang pemain yang masing-masingnya dalah sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, lalu untuk pertama kali setiap pemain harus memasang 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang secara berurutan, kemudian setiap pemain boleh menambahkan kartu yang berurutan dibawah atau diatas kartu yang diturunkan pertama itu secara bergiliran atau membuat urutan kartu yang baru, dan yang menjadi pemenang dari setiap putarannya adalah pemain yang lebih dahulu habis kartunya atau yang sisa kartunya memiliki jumlah terkecil; -----
- Bahwa dalam permainan judi kartu SONG tidak ada yang jadi bandarnya, semua peserta kedudukannya adalah sama yaitu sebagai pemain; -----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan hanya iseng saja sambil menunggu antrian bongkar kelapa sawit dari truk dan permainan judi tersebut juga tidak serempak terdakwa lakukan karena menunggu orang atau sopir lain yang keluar



dari permainan judi tersebut karena sebagian giliran untuk membongkar kelapa sawitnya; -----

- Bahwa terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan, yaitu Kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar itulah yang digunakan oleh para Terdakwa dalam permainan judi song tersebut dan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) itulah yang dijadikan sebagai taruhannya dan karpet dengan tulisan FC Barcelona sebagai alas para terdakwa waktu bermain judi kartu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. Coktang als. Coktang Bin Rukding (alm) di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I. Untung Simamora als. Untung Bin Ali Amat Simamora, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO dan Terdakwa III. SUGIARDI als. ADI Bin PONIRAN, ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wib di Warung Ramp PT. EWF Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena bermain kartu Remi dengan taruhan sejumlah uang, yang dikenal masyarakat sebagai permainan judi kartu SONG;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I. Untung Simamora als. Untung Bin Ali Amat Simamora, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO dan Terdakwa III. SUGIARDI als. ADI Bin PONIRAN adalah sopir yang mengantar muatan kelapa sawit milik warga masyarakat ke ramp PT. EWL tersebut, sambil menunggu giliran muatan kelapa sawitnya dibongkar, sambil menunggu kemudian terdakwa dan para terdakwa lainnya bermain judi kartu Song tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ada 2 (dua) lapak (group) yaitu group Terdakwa , bersama terdakwa I. Untung Simamora als. Untung Bin Ali Amat Simamora, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO dan Terdakwa III. SUGIARDI als. ADI Bin PONIRAN yang bermain kartu remi dengan bermain permainan Song dan menggunakan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap putaran / game dan keompok yang lain yaitu kelompok saksi Muhammad Wahono dan saksi SUTOYO Als TOYO bersama 3 (tiga) orang lainnya yang

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Tjt.



terdakwa tidak tahu namanya dengan bermain judi kartu qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino; --

- Bahwa cara permainan judi kartu SONG adalah sebagai berikut, awalnya sebanyak 2 (dua) kotak kartu remi yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar itu dikocok dan dibagikan kepada empat orang pemain yang masing-masingnya dalah sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, lalu untuk pertama kali setiap pemain harus memasang 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang secara berurutan, kemudian setiap pemain boleh menambahkan kartu yang berurutan dibawah atau diatas kartu yang diturunkan pertama itu secara bergiliran atau membuat urutan kartu yang baru, dan yang menjadi pemenang dari setiap putarannya adalah pemain yang lebih dahulu habis kartunya atau yang sisa kartunya memiliki jumlah terkecil;

- Bahwa dalam permainan judi kartu SONG tidak ada yang jadi bandarnya, semua peserta kedudukannya adalah sama yaitu sebagai pemain; -----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan hanya iseng saja sambil menunggu antrian bongkar kelapa sawit dari truk dan permainan judi tersebut juga tidak serempak terdakwa lakukan karena menunggu orang atau sopir lain yang keluar dari permainan judi tersebut karena sebagian giliran untuk membongkar kelapa sawitnya; -----
- Bahwa terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan, yaitu Kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar itulah yang digunakan oleh para Terdakwa dalam permainan judi song tersebut dan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) itulah yang dijadikan sebagai taruhannya dan karpet dengan tulisan FC Barcelona sebagai alas para terdakwa waktu bermain judi kartu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa tidak mengajukan Saksi dan atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*); ----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan karpet warna dengan tulisan FC Barcelona; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh selama pemeriksaan di depan persidangan, serta dari barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana, Subsidair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Barang Siapa; -----
- 2 Dengan Tanpa Ijin Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Idak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa, -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1. yang menerangkan mengaku bernama terdakwa I. UNTUNG SIMAMORA als. UNTUNG Bin ALI AMAT SIMAMORA, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO, Terdakwa III. SUGIARDI als. ADI Bin PONIRAN dan terdakwa IV. COKTANG als. COKTANG Bin RUKDING (alm), dengan identitas selengkapnya seperti termuat di awal putusan adalah sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa subyek hukum yang telah disangka dan kemudian didakwa di persidangan telah melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum adalah para terdakwa tersebut dengan identitas yang sama dengan pengakuan para terdakwa di depan persidangan, maka unsur

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Tanpa Ijin Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Ijin adalah menunjukkan syarat terhadap ada atau tidak sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, yang dapat diartikan bahwa tanpa adanya ijin berarti seseorang telah tidak mengindahkan aturan hukum yang mewajibkan dirinya melengkapi sesuatu perijinan sebelum melakukan perbuatan yang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Santoso, saksi Irawan, saksi Muhammad Wahono dan saksi Sutoyo, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dibenarkan oleh para terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa sendiri di depan persidangan serta dikuatkan lagi dengan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : bahwa terdakwa I. UNTUNG SIMAMORA als. UNTUNG Bin ALI AMAT SIMAMORA, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO, Terdakwa III. SUGIARDI als. ADI Bin PONIRAN dan terdakwa IV. COKTANG als. COKTANG Bin RUKDING (alm), ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wib di Warung milik saksi Sugeng Priyatno Bin Kusnaini yang kebetulan sedang tutup, yang terletak di Ramp PT. EWF Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena bermain kartu Remi dengan taruhan sejumlah uang, yang dikenal masyarakat sebagai permainan judi kartu SONG. Bahwa terdakwa I. UNTUNG SIMAMORA als. UNTUNG Bin ALI AMAT SIMAMORA, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO, Terdakwa III. SUGIARDI als. ADI Bin PONIRAN dan terdakwa IV. COKTANG als. COKTANG Bin RUKDING (alm) adalah sopir yang mengantar muatan kelapa sawit milik warga masyarakat ke ramp PT. EWL tersebut, sambil menunggu giliran muatan kelapa sawitnya dibongkar, sambil menunggu giliran kemudian terdakwa dan para terdakwa lainnya bermain judi kartu Song tersebut. Pada saat kejadian ada 2 (dua) lapak (group) yaitu kelompok terdakwa I.



UNTUNG SIMAMORA als. UNTUNG Bin ALI AMAT SIMAMORA, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO, Terdakwa III. SUGIARDI als. ADI Bin PONIRAN dan terdakwa IV. COKTANG als. COKTANG Bin RUKDING (alm) yang bermain kartu remi dengan bermain permainan Song dan menggunakan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap putaran / game dan keompok yang lain yaitu kelompok saksi Muhammad Wahono dan saksi SUTOYO Als TOYO bersama 3 (tiga) orang lainnya yang terdakwa tidak tahu namanya dan pada saat kejadian berhasil melarikan diri, dengan bermain judi kartu qiu-qiu. Bahwa cara permainan judi kartu SONG adalah awalnya sebanyak 2 (dua) kotak kartu remi yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar itu dikocok dan dibagikan kepada empat orang pemain yang masing-masingnya dalah sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, lalu untuk pertama kali setiap pemain harus memasang 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang secara berurutan, kemudian setiap pemain boleh menambahkan kartu yang berurutan dibawah atau diatas kartu yang diturunkan pertama itu secara bergiliran atau membuat urutan kartu yang baru, dan yang menjadi pemenang dari setiap putarannya adalah pemain yang lebih dahulu habis kartunya atau yang sisa kartunya memiliki jumlah terkecil;

Menimbang, bahwa dari cara-cara permainan menggunakan kartu remi dengan taruhan uang tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemenang dari permainan tersebut tidak dapat ditebak dan hanya bersifat untung-untungan saja, sehingga masuk kualifikasi sebagai Judi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke – 3 ini disyaratkan adanya anasir Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu. Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Wahono, saksi Sutoyo dan keterangan para terdakwa sendiri di depan persidangan, bahwa dalam permainan Judi Song menggunakan kartu Remi tersebut, setiap peserta kedudukannya sama yaitu sebagai pemain, tidak ada yang bertindak sebagai bandar atau tidak ada yang karena usahanya kemudian memberikan kesempatan kepada peserta atau terdakwa lainnya untuk bermain judi song tersebut, sehingga dengan demikian anasir memberi Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu menjadi tidak terpenuhi dan dengan demikian unsur

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Tjt.



ke – 3 dengan sendirinya menjadi tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa I. UNTUNG SIMAMORA als. UNTUNG Bin ALI AMAT SIMAMORA, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO, Terdakwa III. SUGIARDI als. ADI Bin PONIRAN dan terdakwa IV. COKTANG als. COKTANG Bin RUKDING (alm) dianggap tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa I. UNTUNG SIMAMORA als. UNTUNG Bin ALI AMAT SIMAMORA, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO, Terdakwa III. SUGIARDI als. ADI Bin PONIRAN dan terdakwa IV. COKTANG als. COKTANG Bin RUKDING (alm) harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Barang siapa; -----
- 2 Menggunakan Kesempatan Main Judi dengan Tanpa Mendapat Ijin; ----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dalam pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, sehingga dengan mengambil seluruh pertimbangan mengenai unsur Barang Siapa dalam dakwaan Primair, maka unsur Barang Siapa dalam dakwaan Subsidair inipun dianggap telah terbukti; -----

Ad. 2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi dengan Tanpa Mendapat Ijin;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke – 2 dalam dakwaan Primair tersebut diatas : berdasarkan keterangan saksi Budi Santoso, saksi Irawan, saksi Muhammad Wahono dan saksi Soutoyo, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dibenarkan oleh para terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa sendiri serta dikuatkan lagi dengan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang telah berhasil dibuktikan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke – 2 dalam dakwaan Primair tersebut diatas, yaitu bahwa terdakwa I. UNTUNG SIMAMORA als. UNTUNG Bin ALI AMAT SIMAMORA, terdakwa II. AGUS RIYANTO als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUK Bin AMBO, Terdakwa III. SUGIARDI als. ADI Bin PONIRAN dan terdakwa IV. COKTANG als. COKTANG Bin RUKDING (alm) pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wib di Warung milik saksi Sugeng Priyatno Bin Kusnaini yang kebetulan sedang tutup, yang terletak Ramp PT. EWF Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan perbuatan bermain kartu remi dengan taruhan sejumlah uang yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap putarannya. Bahwa permainan tersebut di masyarakat dikenal dengan permainan judi SONG;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi song tersebut hanya iseng saja sambil menunggu antrian bongkar kelapa sawit dari mobil kami dan permainan judi tersebut juga tidak serempak terdakwa lakukan karena menunggu orang atau sopir lain yang keluar dari permainan judi tersebut karena pembagian giliran untuk membongkar kelapa sawitnya. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke – 2 menjadi terpenuhi pula; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire, maka terdakwa I. UNTUNG SIMAMORA als. UNTUNG Bin ALI AMAT SIMAMORA, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO, Terdakwa III. SUGIARDI als. ADI Bin PONIRAN dan terdakwa IV. COKTANG als. COKTANG Bin RUKDING (alm) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan Subsidaire, yaitu melakukan tindak pidana Tanpa Ijin Mempergunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat kesalahan dari perbuatan para terdakwa, oleh karenanya terhadap para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas selanjutnya dikaitkan dengan tujuan pemidanaan modern yaitu dari tujuan yang bersifat pembalasan (klasik) menuju ke tujuan yang bersifat pembinaan dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi untuk menyadarkan para Terdakwa akan kesalahannya dan agar para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan telah dirasa adil, patut dan sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu di pertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan; -----

Hal-hal yang meringankan -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; -----

Hal-hal yang memberatkan -----

- Perbuatan para terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang berusaha dihapuskan oleh pemerintah; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan selain itu oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan bilamana telah berkekuatan hukum tetap nantinya, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menyatakan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) diperintahkan agar dirampas untuk negara, sedangkan Kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka diperintahkan untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) helai Karpet warna merah bertuliskan FC. Barcelona, karena merupakan milik dari yang empunya warung dan tidak tahu menahu mengenai perbuatan para terdakwa, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemilik warung yaitu Sugeng Priyatno Bin Kusnaini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, sesuai pasal 222 KUHAP; -----

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I. UNTUNG SIMAMORA als. UNTUNG Bin ALI AMAT SIMAMORA, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO, Terdakwa III. SUGIARDI als. ADI Bin PONIRAN dan terdakwa IV. COKTANG als. COKTANG Bin RUKDING (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair; -----
- 2 Membebaskan terdakwa I. UNTUNG SIMAMORA als. UNTUNG Bin ALI AMAT SIMAMORA, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO, Terdakwa III. SUGIARDI als. ADI Bin PONIRAN dan terdakwa IV. COKTANG als. COKTANG Bin RUKDING (alm) tersebut dari dakwaan Primair; -----
- 3 Menyatakan terdakwa I. UNTUNG SIMAMORA als. UNTUNG Bin ALI AMAT SIMAMORA, terdakwa II. AGUS RIYANTO als. AGUK Bin AMBO, Terdakwa III. SUGIARDI als. ADI Bin PONIRAN dan terdakwa IV. COKTANG als. COKTANG Bin RUKDING (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Ijin Mempergunakan Kesempatan Main Judi”; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan; -----
- 5 Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 6 Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan; -----
- 7 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara; -----

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 1 (satu) helai Karpet warna merah bertuliskan FC. Barcelona, dikembalikan kepada yang berhak saksi Sugeng Priyatno Bin Kusnaini; -----

8 Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan susunan majelis, AKBAR ISNANTO, SH. M.Hum, selaku Hakim Ketua, DIAN ANGGRAINI, SH., MH., dan RIVAN RINALDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SYAMSUDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut dan dihadiri pula oleh ANDI M NUR INDRA MAHAVIRA ARIEF, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan dihadiri pula oleh para Terdakwa. _____

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DIAN ANGGRAINI, SH., MH.

AKBAR ISNANTO, SH., M.Hum

RIVAN RINALDI, SH.

Panitera Pengganti

SYAMSUDIN, SH.